

Tingkat Daya Saing *Provider* dalam Pelaksanaan *E-Procurement*
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015

Desyana

desyanasubandi@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berjalan dengan efisien, efektif, transparansi dan akuntabel serta menciptakan persaingan yang sehat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Daya Saing *Provider* Dalam Pelaksanaan *E-Procurement* Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015. Penelitian ini dilihat berdasarkan aspek lokasi, harga, efisien dan efektif, terbuka dan bersaing, transparansi dan akuntabel, adil/non diskriminatif.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif menggunakan metode dokumentasi dan wawancara via telepon untuk mengetahui daya saing perusahaan penyedia barang dan jasa.

Berdasarkan hasil penelitian ini daya saing dalam pelaksanaan *e-procurement* di Provinsi Kalimantan sudah berjalan cukup baik dengan dua aspek yaitu lokasi dan harga atau biaya. Lokasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya saing akan tetapi lokasi menjadi bahan pertimbangan dalam mengikuti proses lelang. Untuk harga berpengaruh dalam daya saing. Dalam pelaksanaan *e-procurement* terdapat empat indikator yaitu aspek transparansi, efisien, efektif, akuntabel, non diskriminatif. Untuk indikator efisien dan efektif di LPSE Kalimantan Barat dapat dikatakan sudah cukup baik. Untuk indikator Keadilan/non diskriminatif sudah dapat dijalankan dengan baik. Untuk indikator transparansi dan keterbukaan, LPSE Kalimantan Barat sudah menerapkan transparansi cukup tinggi, sementara untuk akuntabilitas masyarakat masih belum optimal. Indikator keempat adalah keterbukaan dan bersaing, dalam keterbukaan telah dipenuhi asas keterbukaan akan tetapi untuk bersaing masih didominasi oleh perusahaan daerah atau lokal.

Berdasarkan penelitian ini pelaksanaan *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik dan aspek daya saing sudah berjalan akan tetapi masih didominasi oleh lokal daerah.

Kata Kunci: *e-procurement*, transparansi, adil, terbuka, efisien dan efektif

1. Latar Belakang Masalah

Tata kelola pemerintahan memerlukan reformasi di berbagai bidang termasuk di lingkungan birokrasi. Reformasi birokrasi di Indonesia yang sedang berlangsung harapannya bisa menciptakan pemerintahan yang baik tahun 2025. Reformasi birokrasi mencakup beberapa aspek antara lain: *pertama*, kelembagaan, yaitu terwujudnya struktur organisasi birokrasi yang ramping dan kaya fungsi; *kedua*, SDM, yaitu menciptakan SDM yang profesional dan kompeten; *ketiga*, tata laksana, yaitu menciptakan proses bisnis yang efisien dan efektif; *keempat*, pengawasan dan akuntabilitas, yaitu menciptakan proses bisnis yang transparan dan akuntabel; *kelima*, pelayanan publik, yaitu menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, tidak diskriminatif, dan memuaskan (Wijayanto, 2008).

Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Menurut

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang / Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Berkaitan dengan praktik pengadaan barang dan jasa memegang peran yang cukup besar dalam APBN dimana jumlahnya terus berkembang dari tahun ke tahun. Jika dikaitkan dengan hasil laporan Bank Dunia, maka potensi kebocoran pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebesar Rp 69,4 Triliun (World Bank, 2010). Untuk mengatasi kebocoran pengadaan barang dan jasa maka *e-procurement* mempunyai peran strategis. Implementasi *e-procurement* telah memberikan kontribusi penghematan anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jika dilihat berdasarkan potensi pengurangan tingkat kebocoran maka solusi strategisnya menggunakan sistem elektronik berupa *e-procurement*.

Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) adalah penjualan dan lelang perusahaan ke perusahaan atau perusahaan ke perorangan untuk produk atau jasa melalui internet. Dimana diharapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sistem *e-procurement* tersebut dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas dan transparansi untuk menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta bebas KKN.

Supaya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun kemanfaatannya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu suatu pedoman pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa dalam instansi pemerintah. Selain itu agar tercapai kesepahaman mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu diterapkan prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar ini adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel (LKPP, 2010).

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan umum Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa untuk memberdayakan peran serta masyarakat dan kelompok usaha kecil termasuk koperasi, dengan harapan dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan rekayasa nasional, untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing barang dan jasa nasional pada perdagangan internasional.

Sistem pengadaan pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Sistem yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat. Ketidakterbacaan sistem pengadaan juga membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan.

E-procurement merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi (Croom dan Jones, 2007). Proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-procurement* memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan untuk mendukung proses pelelangan umum secara elektronik. Pada tahun 2010, terdapat 48 instansi pemerintah di Indonesia baik di pusat maupun di daerah yang sudah menerapkan sistem *e-procurement* (LKPP, 2010).

Aplikasi *e-procurement* diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi para penggunanya, misalnya Panayitou et al., (2004) dalam jurnal studi penerapan *e-procurement* (2010) melaporkan bahwa *e-procurement* dapat mengurangi *supply cost* (rata-rata 1%), mengurangi *cost per tender* (20% *cost per tender*), *lead time savings* (4,1 bulan-6,8 bulan untuk tender terbuka dan 7,7 bulan-11,8 bulan untuk tender terbatas) (Wijaya dkk, 2010). Dengan adanya *e-procurement* ini, instansi penyelenggara pengadaan mendapatkan penawaran yang lebih banyak dan juga proses administrasi lebih sederhana jika dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Sedangkan untuk para penyedia barang dan jasa e-

procurement dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan dapat mengurangi biaya administrasi (Jasin dkk, 2007)

Adanya penerapan sistem *e-procurement* ini keterlibatan dan kompetisi perusahaan lokal atau yang ada di daerah dengan yang ada diluar daerah juga semakin banyak dan semakin kompetitif, sebagai contoh di Provinsi Kalimantan Barat dalam sistem *e-procurement* pemenang lelangnya didominasi dari perusahaan lokal atau dalam daerah (Data diolah melalui *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa daya saing perusahaan penyedia barang dan jasa pada sektor lokal atau daerah sangat besar, dimana mayoritas pemenang lelang di Provinsi Kalimantan Barat adalah perusahaan daerah atau lokal. Sebagai contoh misalnya menurut data nasional yang sudah diolah di Provinsi Kalimantan Timur yang mendominasi pemenang tender adalah perusahaan dalam daerah atau lokal, Provinsi Riau yang mendominasi pemenang tender adalah perusahaan lokal atau daerah, Provinsi Jawa Barat yang mendominasi pemenang tender adalah seimbang antara perusahaan lokal atau daerah dan perusahaan non lokal atau luar daerah (Data diolah dari *website*, 2016)

Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014-2015 mengadakan pelelangan pengadaan barang dan jasa total sebanyak 1.117 kali. Pada tahun 2015 terdapat 334 perusahaan (*vendor*) atau pemenang lelang yang terdiri dari perusahaan daerah atau lokal dan luar daerah. Pada tahun 2014-2015 pemenang lelang 96% dimenangkan oleh dalam daerah dan hanya 4 % dari keseluruhan paket lelang yang dimenangkan oleh luar daerah Kalimantan Barat. Sehingga pada tahun 2014-2015 tingkat kompetitif bagi perusahaan lokal daerah dapat dikatakan sangat kompetitif dikarenakan sudah mencapai 96 %, akan tetapi untuk lokal daerah belum terjadi kompetitif karena hanya 4 % pemenang lelang yang berasal dari luar daerah. LPSE Kalimantan Barat untuk perusahaan penyedia barang dan jasa pada tahun 2015 terdapat 334 perusahaan yang mengikuti lelang dengan 629 paket lelang. Jumlah perusahaan penyedia barang dan jasa bisa dikatakan lebih sedikit dari pada jumlah paket lelang ini dikarenakan perusahaan penyedia barang dan jasa tersebut mengikuti lelang berkali-kali sehingga memenangkan beberapa lelang berkali-kali juga, misalnya CV. BAHTRA JASA KONSUL berhasil memenangkan lelang sebanyak 8 kali dilelang tahun 2015, CV. LAESA MULTI JASA berhasil memenangkan lelang sebanyak 10 kali dilelang tahun 2015, PT. Bahana Citra Khatulistiwa pada tahun 2014-2015 berhasil memenangkan 17 kali lelang (Data diolah melalui *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016).

2. Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat daya saing *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015

3. Maksud dan Tujuan

Untuk mengetahui tingkat kompetitif *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015.

4. Kajian Pustaka

a. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu saja pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal, Abu Sopian (2014).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik sehingga untuk mewujudkan hal tersebut harus diatur tata cara pengadaan barang dan jasa,

sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Berdasarkan PerPRES No. 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa pemerintahan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Marbun, 2010).

Kementerian/Lemabaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sedangkan pengguna barang dan jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan jasa milik negara/daerah di masing-masing K/L/D/I. Adapun lembaga yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, bahwa ; pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

b. Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik atau *E-Procurement*

Menurut konsep dasar dan prosedur pengadaan barang/jasa dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa dimulai sejak adanya pasar, ketika orang dapat membeli dan atau menjual barang. Pasar adalah tempat terjadinya proses tawar-menawar antara pihak pembeli atau pihak pengguna dengan pihak penjual. Proses selanjutnya adalah proses transaksi jual beli. Setelah tercapai kesepakatan harga antara kedua pihak, yang terjadi kemudian adalah proses tawar menawar dan proses transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung tanpa didukung dengan dokumen pembelian maupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang. Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah jelas menghilangkan penggunaan kertas untuk penyedia atau pengguna anggaran. Penyedia hanya meng-upload semua dokumen oleh situs web yang ada tanpa datang ke kantor (Nurmandi, 2015).

Menurut Sutedi dalam jurnal administrasi publik (2014), *e-procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*. Pengadaan barang/jasa secara elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (LKPP, 2010). Pengaruh

penerapan *e-procurement* di tingkat lokal, terutama kepemimpinan, sumber daya manusia, perencanaan dan manajemen, kebijakan dan peraturan, integrasi sistem, infrastruktur dan standarisasi, dan variabel dependen dari efisiensi dan efektivitas *e-procurement* (Nurmandi, 2013).

Pengadaan pada prinsipnya adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dasar (Bahagia, 2011) yaitu:

- 1) Efisien, berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3) Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.
- 4) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- 5) Adil atau tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
- 6) Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum, pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa.

c. Daya Saing

Menurut Ambastha (2004) menyatakan bahwa daya saing atau *competitiveness* berasal dari bahasa latin yaitu *competer* yang artinya keterlibatan dalam persaingan bisnis dalam sebuah pasar yang menggambarkan kekuatan ekonomi suatu negara. Daya saing merupakan kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional.

Michael Porter (2012) menjelaskan bahwa persaingan, daya saing atau yang biasa disebut dengan *kompetitif* yaitu perusahaan secara nyata tidak hanya bersaing dengan perusahaan yang ada di dalam industri saat ini saja. Analisis yang biasa dipergunakan dalam sebuah perusahaan adalah siapa pesaing perusahaan mereka, dan pada akhirnya perusahaan tersebut terjebak dalam sebuah "*competitor oriented*", sehingga tidak mempunyai visi pasar yang jelas, dan pada akhirnya hanya mengikuti persaingan yang ada.

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing menurut Nurmalasari (2007), yaitu:

- 1) Lokasi
Lokasi usaha sangat penting untuk kemudahan pembeli dan menjadi faktor utama bagi keberlangsungan usaha. Lokasi yang strategis akan menarik perhatian si pembelinya dan juga dapat memudahkan pelanggan dalam berkunjung.
- 2) Harga
Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang. Demi mendapatkan sebuah barang atau jasa yang diinginkannya seorang konsumen rela membayar dengan sejumlah uang. Bagi pelanggan

yang sensitive biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting, karena mereka akan mendapatkan *value for money* yang tinggi (Irawan, 2008). Harga menentukan apakah perusahaan seperti minimarket, atau swalayan layak dikunjungi atau tidak, relevan dengan harga yang lain atau tidak. Faktor harga mempengaruhi pembeli untuk mengambil keputusan.

5. Metode penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu pendekatan metode kualitatif. Bodyan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui metode kualitatif peneliti dapat mengenali subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari (Moleong, 2009). Tujuan penelitian menggunakan jenis penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai tingkat kompetitif *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2015.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat untuk menghimpun data terkait dengan tingkat kompetitif *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2015.

c. Subyek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait dengan tingkat kompetitif *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2015 adalah Perusahaan penyedia (*provider*) barang dan jasa elektronik di Kalimantan Barat baik yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat atau lokal daerah maupun yang berada diluar wilayah Kalimantan Barat.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

1) Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumentasi atau catatan yang ada dan mencatat keadaan konsep penelitian dalam unit analisa. Adapun sumber datanya berbentuk dokumentasi, arsip, media masa, dan biografi (Darumurti, 2013). Teknik dokumentasi ini juga menganalisa dokumen-dokumen terkait, seperti berita media elektronik maupun cetak yang berhubungan dengan daya saing *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement*.

2) Wawancara via email atau telepon

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, *deep interview* (wawancara mendalam) bertanya langsung pada obyek penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kompetitif *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2015. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat dan penyedia barang dan jasa yang berada di dalam dan luar Kalimantan Barat.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan sebuah proses yang kreatif. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat metode yang secara eksplisit dan sistematis sebaiknya digunakan peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasikan data tekstual. Meskipun setiap pendekatan terhadap analisis kualitatif dicirikan oleh aspek-aspek yang unik, namun proses koding merupakan hal yang paling umum dalam studi kualitatif (*open coding, axial coding, and selective coding*). Analisis data

dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah dilapangan. Analisis sebelum dilapangan dilakukan terhadap data-data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih sementara dan masih bias berkembang selama penelitian berlangsung.

6. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Pelaksanaan *E-Procurement* di Provinsi Kalimantan Barat Pada Tahun 2014 – 2015

1) Efisien dan Efektif

Dalam konteks pemerintahan, efisiensi terjadi ketika penyelenggaraan pemerintahan mampu untuk menekan semua biaya yang tidak perlu dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Di dalam aspek efisiensi dapat kita lihat melalui proses pelaksanaan *e-procurement* atau waktu pelaksanaan yang membutuhkan waktu lebih singkat dan lebih cepat dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa secara manual. Waktu pelaksanaan *e-procurement* ini sangat mempengaruhi dalam hal pelaksanaan *e-procurement* dikarenakan jika waktu yang digunakan dalam proses *e-procurement* lambat maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat berikut ini menunjukkan waktu yang lebih cepat dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Dengan menggunakan sistem *e-procurement* ini proses pengadaan barang dan jasa berjalan dengan cepat dan tidak mengenal waktu karena bisa dilakukan 24 jam setiap harinya sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menjadi pedoman kami. Dan rata-rata waktu yang digunakan itu yaa sekitar 20 hari lah lebih cepat waktu yang kita perlukan dari cara manual yang membutuhkan waktu 40 hari”.

(Hasil wawancara dengan staff LPSE Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *e-procurement* dapat dilakukan dalam jangka waktu yang relative lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual. Rata-rata waktu yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa secara manual adalah 40 hari akan tetapi jika menggunakan cara *e-procurement* relatif lebih cepat menjadi 20 hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *e-procurement* menjadikan waktu lebih efisien.

Efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat yang setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dapat dinilai dari serah terima pekerjaan. Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, penyerahan pekerjaan 100% harus dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah maupun kualitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa penyerahan pekerjaan pelaksanaan *E-Procurement* di Provinsi Kalimantan Barat telah berjalan cukup baik dalam arti penyerahan barang telah dilaksanakan dengan tepat waktu, kualitas dan kuantitasnya pun sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Petikan wawancara berikut menunjukkan kinerja penyerahan pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut:

“sejauh ini kalau mengenai serah terima semua pengadaan barang melalui *e-procurement* di Kalimantan Barat ini sudah diserahkan tepat waktu sesuai jadwal kontrak, malah biasanya ada perusahaan menyerahkan lebih cepat dari jadwal kontrak”.

(Hasil wawancara dengan Staff LPSE Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan diperkuat dengan penelusuran informasi pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat sejauh ini keseluruhan dari konsep efektivitas telah dijalankan dengan baik oleh LPSE

Provinsi Kalimantan Barat. Aspek efektivitas yang telah dilaksanakan oleh LPSE Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menjadi acuan dan pedoman LPSE. Pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan lelang secara konvensional karena semua transaksi maupun komunikasi antara panitia dan penyedia dilakukan secara *online* melalui *website* LPSE Provinsi Kalimantan Barat. Dengan sistem *e-procurement* ini peluang kontak langsung antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan semakin kecil sehingga meminimalisir terjadinya kolusi sebagaimana yang sering terjadi di dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Dengan demikian aspek efisien dan efektivitas telah dapat dijalankan dengan baik.

2) Keadilan atau Non Diskriminatif

Prinsip adil dan tidak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa. Pemberian perlakuan yang sama tersebut dimulai dengan pemberian informasi yang seluas-luasnya mengenai kesempatan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa akses bagi calon peserta yang kompeten dan pendaftaran peserta dan evaluasi penawaran serta penetapan pemenang dilakukan dengan tidak diskriminatif. Pemberian informasi secara luas dalam pengadaan barang dan jasa, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian informasi mengenai pelaksanaan *e-procurement* telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dinyatakan oleh LPSE Kalimantan Barat yang menyatakan sebagai berikut:

“untuk pengumuman dan tahap-tahap dalam proses pengadaan barang dan jasa semuanya sudah ada di *website* dan dapat dilihat oleh siapapun, silahkan buka situs <http://lpse.kalbarprov.go.id/>”.

(Hasil wawancara dengan staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Wawancara tersebut diperkuat dengan penelusuran informasi pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang telah disampaikan secara luas dan lengkap serta dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. Bahkan kalau proses pengadaan tersebut sudah selesai dilaksanakan, semua orang akan dapat melihat di situs tersebut perusahaan mana saja yang mendaftar, perusahaan yang melakukan penawaran serta perusahaan mana yang menjadi pemenang berikut dengan harga penawaran yang dimenangkan.

Dalam *E-Procurement*, siapa saja dapat melakukan pendaftaran serta mengajukan penawaran dengan cara melakukan pendaftaran sebagai penyedia barang dan jasa di *website* LPSE dan di LPSE setempat. Setelah semua berkas pendaftaran diverifikasi di LPSE setempat, maka penyedia barang dan jasa mendapatkan kode akses aplikasi SPSE yaitu *user Id* dan *Password* guna mengikuti penawaran paket pengadaan di LPSE seluruh Indonesia. Jika penyedia barang dan jasa sudah terdaftar di LPSE di Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, maka penyedia barang dan jasa tidak perlu melakukan pendaftaran ulang ke LPSE Provinsi Kalimantan Barat, karena secara otomatis penyedia tersebut sudah dapat mengikuti pengadaan di semua LPSE provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan LPSE Provinsi Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa calon peserta yang kompeten tidak bisa dihambat untuk mendaftar dan menawar, kecuali adanya gangguan pada jaringan internet, sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

“calon peserta yang kompeten tidak bias dihambat, kecuali adanya gangguan pada jaringan internet yang mengakibatkan peserta kesulitan pada saat mengupload dokumen penawarannya disaat yang sudah ditentukan”.

(Hasil wawancara dengan staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Keadilan dan kemudahan pendaftaran peserta dan evaluasi penawaran serta penetapan pemenang itu yang diharapkan peserta lelang. Tidak adanya diskriminasi dalam pendaftaran peserta, evaluasi penawaran, serta penetapan pemenang adalah upaya lain untuk menegakkan prinsip adil atau tidak diskriminatif. Dalam pendaftaran peserta, kaitannya dengan pemberian informasi yang seluas-luasnya, maka pendaftaran pun dibuka seluas-luasnya bagi siapapun yang berminat.

Dari pernyataan dan penelusuran, penulis berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan *E-procurement* khususnya dalam pemberian informasi mengenai pengadaan *e-procurement* memang telah disampaikan secara jelas dan dapat diakses oleh siapapun serta dimanapun.

3) Transparansi dan Akuntabel

Transparansi menunjukkan bahwa keadaan dimana semua aspek yang dimulai dari proses penyelenggaraan pelayanan yang bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh para pengguna dengan mudah dan *stakeholder* yang membutuhkan. Jika semua aspek yang ada mulai dari proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggaraan dan penggunaan layanan dipublikasikan secara terbuka maka penyedia jasa akan lebih mudah mengakses dan mudah untuk memahami, maka praktik penyelenggaraan pelayanan tersebut akan dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan tersebut tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan *stakeholders* lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi.

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa harus dimulai dengan pengumuman yang luas dan terbuka kepada seluruh calon peserta, memberikan waktu yang cukup kepada calon peserta untuk mempersiapkan proposal/penawaran/respon terhadap pengumuman, menginformasikan secara terbuka mengenai seluruh persyaratan yang harus dipenuhi kepada para calon peserta, serta memberikan informasi yang lengkap dan tata cara penilaian proposal/penawaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan LPSE Kalimantan Barat menyatakan bahwa:

“penyampaian pengumuman, penyampaian jadwal, alokasi waktu yang diberikan setelah pengumuman *e-procurement* kami rasa sudah cukup lengkap dan transparan”.

(Hasil wawancara dengan staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Mengenai informasi yang memadai diharapkan para peserta lelang juga dapat mengetahui secara jelas mengenai pengadaan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka dapat mengajukan diri sebagai penyedia untuk pengadaan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan karyawan PT. Bahana Citra Khatulistiwa yang menyatakan bahwa:

“kami mengikuti lelang di Kalimantan Barat sudah lama dan kami jelas mengetahui jika akan diadakan pengadaan, kami memperoleh informasi dari situs SIRUP mengenai rencana pengadaan yang dilakukan”.

(hasil wawancara dengan karyawan PT. Bahana Citra Khatulistiwa. Tanggal 07 November 2016)

Mengenai ketersediaan informasi yang tersedia dan memadai menurut staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat, bahwa informasi harus tersedia dan harus memadai mengenai proses pengadaan yang dilaksanakan.

“informasi dalam proses pengadaan yang dilakukan memang harus tersedia dan sudah lengkap dan memadai agar menekan terjadinya kesalahpahaman dan kecurigaaan atas proses pengadaan yang dilaksanakan”.

(hasil wawancara dengan staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di LPSE Provinsi Kalimantan Barat sudah memadai untuk diketahui karena telah dijelaskan secara terperinci. Akan tetapi, pihak LPSE tidak memberikan secara gamblang proses yang dilaksanakan di dalam *website* namun dengan melakukan wawancara dan LPSE bersedia menjelaskannya. Maka dapat dikatakan bahwa segala sesuatu mengenai informasi yang telah diberikan sudah sangat memadai untuk diketahui publik.

Transparansi dalam pelaksanaan *e-procurement* juga harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang aturan main pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan kepada masyarakat, tanpa ada diskriminasi dan pemihakan. Dari hasil wawancara dan telaah dokumen, penyampaian informasi tentang aturan main pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kalimantan Barat telah disampaikan secara lengkap dan jelas sebagaimana tertuang dalam standar dokumen pengadaan barang dan jasa. Perusahaan yang telah terdaftar di LPSE manapun diseluruh Indonesia dapat membuka dokumen pendaftaran tersebut dengan melakukan *download* dokumen pengadaan barang dan jasa dalam situs <http://lpse.kalbarprov.go.id/>.

Akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa dapat didorong pemberlakuannya dengan adanya arsip dan pencatatan yang lengkap dan aman secara independen dan mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, dan mengambil tindakan terhadap protes, *complaim* dan keluhan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya mendorong akuntabilitas antara lain adalah adanya arsip dan pencatatan yang lengkap dalam setiap evaluasi, penilaian, dan pengambilan keputusan, agar apabila terjadi kesalahan, dapat ditelusuri kesalahan tersebut dan tanggungjawab siapa (Purba, 2013).

Upaya lain yang mendorong akuntabilitas adalah adanya suatu sistem pengawasan secara independen, mampu menegakkan aturan-aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengelola pengadaan maupun penyedia barang dan jasa. Selain itu, mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap keluhan, protes dan *komplain* juga merupakan unsur penting yang tidak bisa diindahkan begitu saja. Di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa telah diberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa.

Ketersediaan akses dalam pelaksanaan maupun proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik harus didukung dengan kemudahan mengakses serta kebebasan masyarakat untuk mengakses apa saja informasi yang telah disediakan LPSE dalam hal ini masyarakat sebagai salah satu pengawas dalam mendukung terwujudnya transparansi pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi selama ini belum ada masyarakat yang mengajukan keluhan atau *komplain* kepada LPSE Kalimantan Barat. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh staff LPSE Kalimantan Barat sebagai berikut:

“Alhamdulillah selama ini kami belum pernah menerima keluhan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai pengadaan barang dan jasa elektronik ini”. (Hasil wawancara dengan staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Lebih lanjut beliau menjelaskan:

“untuk dapat masuk *website* LPSE, masyarakat dan siapa saja bebas untuk membuka dan melihatnya serta siapa saja bisa mengaksesnya. Karena sudah dilakukan secara online. Kalo mau

mengakses informasi website tersebut tanpa harus melakukan login password untuk bisa masuk halaman website LPSE, tapi untuk ikut lelang pengadaan barang dan jasa harus daftar terlebih dahulu di LPSE”

(hasil wawancara dengan staff LPSE Kalimantan Barat, tanggal 17 November 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan tidak adanya pengaduan atau keluhan dari masyarakat bisa dikatakan bahwa masyarakat kurang tertarik dengan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud karena masyarakat selama ini belum pernah melakukan pengaduan sedangkan di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa telah diberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa.

4) Keterbukaan dan Bersaing

Keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Keterbukaan dimulai dari pemberian informasi tentang kesempatan mengikuti pengadaan diumumkan secara luas, seluruh aturan dan persyaratan mengikuti dan mengajukan penawaran dapat dibuka oleh seluruh peserta, hasil evaluasi yang terbuka dan dapat dimonitor oleh seluruh peserta, hasil evaluasi yang terbuka dan dapat dimonitor oleh seluruh peserta, penentuan pemenang pemilihan pengadaan dilakukan secara transparan. Keterbukaan itu akan mendorong persaingan yang sehat. Keterbukaan memberikan akses kepada sebanyak mungkin peserta, dengan demikian mengurangi resiko kolusi.

Pada tahun 2014-2015 LPSE Provinsi Kalimantan Barat berhasil menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 1.117 kali yang terdiri dari Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi Badan Usaha, Jasa Konsultasi Perorangan dan Jasa lainnya. Berikut ini adalah tabel pemegang lelang dari luar daerah yaitu sebagaimana terlihat dibawah ini:

Tabel. Pemenang Tender luar daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2015

NO	JENIS LELANG	2014	2015
1	Pengadaan Barang	7	7
2	Pekerjaan Konstruksi	2	5
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha	6	7
4	Jasa Konsultasi Perorangan	-	-
5	Jasa Lainnya	3	3
	Total	18	22

Sumber: Data diolah dari LPSE Kalimantan Barat, 2016

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014-2015 pemenang lelang didominasi oleh perusahaan lokal atau perusahaan daerah Kalimantan Barat. Dari 1.117 kegiatan lelang 40 lelang dimenangkan oleh luar daerah dan sisanya dimenangkan oleh perusahaan lokal daerah Provinsi Kalimantan Barat. Keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa itu akan mendorong persaingan yang sehat. Keterbukaan memberikan akses atau kesempatan yang banyak kepada peserta, sehingga mengurangi resiko dari kolusi.

Berdasarkan hasil penelusuran data sekunder dapat diketahui bahwa perusahaan lokal yang lebih banyak mendominasi pemenang lelang di

Provinsi Kalimantan Barat. Seperti diketahui dalam Tabel. 3.2 diatas, dari 1.117 paket lelang hanya 40 paket lelang yang dimenangkan oleh perusahaan luar daerah. Paket lelang sebanyak 1.077 dimenangkan oleh perusahaan daerah atau lokal.

b. Daya Saing Provider dalam Pelaksanaan E-Procurement Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015

1) Aspek Lokasi

Lokasi adalah tempat dimana suatu usaha atau aktivitas usaha dilakukan. Faktor penting yang adadalam pengembangan suatu usaha adalah letak lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian dan waktu tempuh lokasi tujuan. Salah satu kunci menuju sukses adalah lokasi, lokasi dimulai dengan memilih komunitas. Keputusan ini sangat bergantung pada potensi pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, persaingan, iklim politik dan sebagainya.

Salah satu tolak ukur yang dinilai dalam daya saing yaitu aspek lokasi. Lokasi pekerjaan dan lokasi perusahaan terhadap pekerjaan saling terkait dan sangat berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Lokasi merupakan salah satu aspek di dalam daya saing atau kompetitif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perusahaan penyedia jasa pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat dapat diketahui bahwa jarak lokasi perusahaan dengan jarak lokasi pekerjaan lelang tidak berpengaruh. Berikut ini hasil wawancara dengan karyawan CV. Tigareka Utama yang menyatakan bahwa:

“Lokasi bagi kami tidak menjadi masalah yaa, karena menurut kami mengikuti lelang atau bahkan memenangkan lelang itu kalo ada kesempatan kenapa tidak kita ambil karena kesempatan itu tidak terjadi berulang kali. Kami mengikuti lelang sesuai dengan kemampuan kami”

(hasil wawancara dengan karyawan CV. Tigarek Utama, tanggal 8 November 2016)

Berdasarkan petikan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa CV. Tigarek Utama yang berada di Pontianak pada tahun 2014-2015 berhasil memenangkan 6 kali lelang pengadaan barang dan jasa yang meliputi memenangkan kategori Jasa Konsultasi Perorangan dan Jasa Konsultasi Badan Usaha (Data diolah dari *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016).

Aspek lokasi ini tidak mempengaruhi dalam hal pengadaan barang dan jasa melainkan lokasi sangat erat hubungannya dengan biaya maka lokasi menjadi bahan pertimbangan dikarenakan jika lokasi pekerjaan lelang sulit untuk dijangkau maka untuk proses operasional akan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh PT. Bahana Citra Khatulistiwa yang menyatakan bahwa:

“lokasi menurut kami menjadi bahan pertimbangan juga dalam menentukan untuk ikut tender atau tidak, karena ini juga menyangkut masalah operasional, transport dan lain-lain karena kalau lokasi pengerjaan lelang itu jauh dari perusahaan kami. Tapi selama mengikuti lelang di Kalimantan Barat ini lokasi tidak jadi masalah yaa soalnya kan lokasi perusahaan kami juga ada di Pontianak jadi jarak dengan lokasi pekerjaan tidak jauh jadi tidak masalah”.

(hasil wawancara dengan karyawan PT. Bahana Citra Khatulistiwa, tanggal 07 November 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT. Bahana Citra Khatulistiwa diatas menunjukkan bahwa aspek lokasi tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan lelang pengadaan barang dan jasa di LPSE Kalimantan Barat dikarenakan Lokasi PT. Bahana Citra Khatulistiwa berada di Pontianak dan masih di wilayah Kalimantan Barat. PT. Bahana Citra Khatulistiwa sendiri pada tahun 2014-2015 berhasil memenangkan tender berupa Jasa Konsultasi Badan Usaha sebanyak 17 kali. Hal ini sama dengan yang diungkapkan

oleh KAP Teguh Heru & Rekan yang berlokasi di Jakarta yang mengungkap sebagai berikut:

“ya aspek lokasi bagi kami tidak berpengaruh yaa walaupun perusahaan kami berada di Jakarta sedangkan lokasi pengerjaan ada di Kalimantan Barat. Tapi yaa karena ada kesempatan kenapa tidak kami ambil. Kesempatan kan tidak datang berkali-kali. Sebelum kami mengikuti lelang juga kan sudah kami pertimbangkan semuanya jadi tidak masalah bagi kami”.

(hasil wawancara dengan KAP Teguh & Rekan, tanggal 15 November 2016)

Berdasarkan hasil diatas maka KAP Teguh & Rekan yang domisili perusahaannya berada di Jakarta atau di luar daerah menganggap tidak masalah dengan aspek lokasi yang terpenting dalam suatu tender atau keikutsertaan dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah kesempatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 17 November 2016 dapat ditarik kesimpulan bahwa lokasi tidak menjadikan tolak ukur dalam tingkat kompetitif atau daya saing yang sangat besar akan tetapi memang ada sedikit pengaruhnya. Terbukti dengan adanya peserta lelang atau *provider* yang berasal dari luar daerah Kalimantan Barat walaupun hanya 4% dan peserta lelang di Provinsi Kalimantan Barat 96 % dari perusahaan lokal.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah dilakukan dan dari fakta yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa aspek lokasi dalam pelaksanaan *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Barat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *provider* dalam mengikuti suatu lelang pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat terbukti dengan masih adanya beberapa perusahaan yang memenangkan tender dari luar daerah Provinsi Kalimantan Barat walaupun kuantitasnya tidak sebanyak yang dari lokal daerah Kalimantan Barat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri lagi, fakta dilapangan mengatakan bahwa lokasi di dalam daerah mempengaruhi penyedia jasa atau *provider* lokal untuk bersaing memenangkan tender pengadaan barang dan jasa.

2) Aspek Harga atau Biaya

Harga adalah segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk (Hasan, 2008).

Harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan sejumlah uang. Demi mendapatkan sebuah barang atau jasa yang diinginkannya seorang konsumen rela membayar dengan sejumlah uang. Bagi pelanggan yang sensitif biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting, karena mereka akan mendapatkan *value for money* yang tinggi. Faktor harga mempengaruhi pembeli untuk mengambil keputusan. Harga dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting karena harga digunakan untuk menentukan suatu pekerjaan di instansi pemerintah.

Di dalam *e-procurement* terdapat beberapa jenis harga antara lain yaitu: Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada lembaga/kementerian dalam rangka penyusunan RKA L/K/D/I; Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah hasil perhitungan volume tiap-tiap pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan masing-masing pekerjaan ditambah dengan beban pajak, *overhead* dan keuntungan yang nilainya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen; Harga Penawaran adalah harga yang dihitung dan diajukan oleh peserta lelang dengan berpedoman kepada nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam harga penawaran dibuat dengan mempertimbangkan aspek kompetitif, yaitu memiliki daya saing sehingga berpeluang untuk dipertimbangkan sebagai calon pemenang lelang. Harga yang terlalu tinggi cenderung kehilangan daya saing, sedangkan harga yang terlalu rendah berpotensi menimbulkan risiko rugi.

HPS adalah perkiraan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan (Modul LKPP, 2010). HPS harus mencerminkan harga pasar dimana kegiatan akan dilaksanakan. Masa berlaku HPS dibatasi 28 (dua puluh delapan) hari sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. Dengan bervariasinya harga pasar dan seringnya terjadi perubahan harga pasar, maka dalam penyusunan HPS harus secara cermat menentukan lokasi dan waktu survey harga, sehingga pada saat proses lelang harga yang ditetapkan dalam HPS masih cukup kredibel untuk digunakan (Modul LKPP, 2010).

Menurut Pasal 66 Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012, Nilai total HPS tidak bersifat rahasia (kecuali rinciannya). HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga, termasuk rinciannya dan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah. Sehubungan dengan adanya kecenderungan peserta lelang mengajukan penawaran jauh di bawah HPS, pihak pemerintah melakukan antisipasi dengan menetapkan Jaminan Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% s/d 100% dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai Kontrak
2. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% dari nilai total HPS.

Penyusunan HPS didasarkan pada data pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait penyusunan HPS telah menetapkan pedoman satuan barang melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang pernah memenangkan tender di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa rata-rata harga penawaran dari perusahaan tidak jauh berbeda atau bahkan sama dengan HPS maupun harga terkoreksi dari pemerintah. Artinya bahwa semua perusahaan telah lolos tahap evaluasi harga dimana dalam evaluasi harga salah satu unsur yang menentukan adalah total harga penawaran yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa perusahaan yang dapat penulis hubungi menyatakan bahwa harga memang menentukan perusahaan untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat. Jika HPS sesuai dengan harga perkiraan perusahaan maka akan mengikuti seleksi lelang tersebut. Berikut hasil wawancara dengan PT Erika Makmur, sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

“Kami akan mengikuti seleksi lelang dengan terlebih dulu kita lihat HPSnya, jika kami merasa oke kami akan ikut lelang tapi kalo menurut kami sebaliknya maka kami tidak jadi ikut lelang”.

(hasil wawancara dengan karyawan PT. Erika Makmur, tanggal 8 November 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran terkait aspek harga maka dapat disimpulkan bahwa harga dalam pengadaan barang dan jasa menjadi pertimbangan dalam mengikuti lelang dan harga tersebut dihitung secara profesional dan realistis sehingga dapat menfransformasi sumber daya proyek (bahan atau material, peralatan, tenaga kerja, dan teknologi) menjadi produk barang atau jasa dengan kualitas dan kuantitas sebagaimana disyaratkan oleh pengguna barang atau jasa serta memiliki sifat dapat memberi keuntungan.

Dari panitia pengadaan sendiri dalam melakukan evaluasi jelas mempertimbangkan nilai total HPS dengan harga yang ditawarkan oleh

perusahaan. Selain itu harga menjadi bagian terpenting dalam memilih pemenang tender karena untuk memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produk dalam negeri. Salah satu misi adanya pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dan sekarang melalui *e-procurement* adalah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang tentunya dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan (LKPP, 2010).

Dari data yang telah diolah dan data yang diperoleh hasil bahwa harga sangat mempengaruhi pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat untuk memilih tender yang menang dalam pengadaan barang dan jasa baik barang, jasa konsultasi, konstruksi, maupun jasa lainnya. Pemenang tender tersebut dapat dilihat bahwa harga penawaran hampir sama bahkan sama dengan harga terkoreksi dari pemerintah. Karena jika perusahaan memberikan penawaran di atas HPS sudah dipastikan akan langsung gugur. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang bersaing, mereka memberikan penawaran kepada pemerintah lebih rendah dari HPS yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan data diatas, perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender dari adalah harga penawaran lebih rendah dari HPS pemerintah.

7. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan keseluruhan dalam penelitian yang berjudul “Tingkat Kompetitif *Provider* Dalam Pelaksanaan *E-Procurement* Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015” dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2015 sejauh ini sudah baik dan optimal berdasarkan 4 indikator pelaksanaan *e-procurement* yaitu efisien dan efektifitas, keadilan atau non diskriminatif, transparansi dan akuntabel, serta keterbukaan dan bersaing.
- 2) Efisiensi dan efektifitas yang diukur dari waktu pelaksanaan menunjukkan kinerja yang positif dan menunjukkan proses pelaksanaan *e-procurement* yang lebih cepat dan efisien. Sementara untuk indikator efektifitas diukur dari penyerahan pekerjaan sudah dilakukan tepat pada waktunya dan sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
- 3) Keadilan/Non Diskriminatif diukur dari pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia jasa yang telah dijalankan dengan baik dengan pemberian informasi secara luas, jelas dan dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun.
- 4) Transparansi dan akuntabel diukur dari tersedianya informasi yang memadai dan tersedianya akses informasi yang siap, mudah dijangkau oleh siapapun yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan dengan baik. Sementara untuk akuntabilitas yang diukur dari pengawasan telah dilakukan dan berjalan dengan baik akan tetapi peran dari masyarakat masih belum optimal.
- 5) Keterbukaan dan bersaing. Pada aspek keterbukaan telah dipenuhi asas keterbukaan itu tetapi untuk bersaing masih didominasi oleh perusahaan lokal.
- 6) Daya saing *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* di Provinsi Kalimantan Barat dilihat berdasarkan 2 aspek yaitu lokasi dan harga atau biaya. Aspek lokasi tidak berpengaruh terhadap daya saing akan tetapi hanya menjadi pertimbangan dalam mengikuti lelang dikarenakan menyangkut masalah biaya operasional, transportasi. Sementara itu untuk aspek harga sangat berpengaruh dalam daya saing di Provinsi Kalimantan Barat karena harga menjadi hal pertama yang mereka pertimbangkan dalam mengikuti lelang. HPS sangat berpengaruh terhadap perusahaan untuk menentukan harga penawaran kepada pemerintah. Pemerintah juga ketat dalam menyeleksi harga penawaran dari perusahaan, sehingga memang dicari harga yang sesuai dengan pemerintah.

b. Saran

Adapun saran-saran dari penulis sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman dari penulis selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk penyedia barang dan jasa yang berasal dari luar daerah agar semakin bersaing dan mengikuti lelang di Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) saran kepada masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi dan mengamati segala proses yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa. Dan lebih berani bersuara jika menemukan kecurangan ataupun kesalahan dalam proses pengadaan barang/jasa untuk dapat meningkatkan transparansi dalam proses apapun yang dilakukan pemerintah.

8. Daftar Rujukan

- Abdullah, P., Alisjahbana, A. S., & Nurry Efendi, B. (2002). *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-UGM.*
- Ambastha, A., & Momaya, K. (2004). Competitiveness of firms: review of frameworks and models. *Singapore Management Review*, 6(1), 45-61.
- Arikunto, Suharsimi, (1998), *Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Darumurti, Awang. (2013). *Diklat Metode Penelitian Sosial*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Husein, Umar. (2001). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Kodar (2010), "Pelelangan Barang dan Jasa Elektronik di Kota Yogyakarta (e-Procurement in Yogyakarta city: accountability in procurement)", *Journal Studi Pemerintahan*, Vol. 1 No. 2, pp. 34-45.
- Krina, P. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Jakarta. 2003.
- Martin, R., Kitson, M., & Tyler, P. (Eds.). (2012). *Regional competitiveness*. Routledge.
- Modul Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).2010. *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta. Smesco UKM
- Moleong, Lexy. J. (2007). *Qualitative Research Methodology*. Rosdakarya. Bandung.
- Nurchana, A. R. A. (2014). Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 355-359.
- Nurmalasari, D. (2007). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing dan preferensi masyarakat dalam berbelanja di pasar tradisional*
- Nurmandi, A. (2013). "What is the status of Indonesia's e-procurement?", *Journal of Government and Politics*, Vol. 4 No. 2, pp. 1-38.
- Nurmandi, A dkk. (2014). E-Procurement System Technology: An Analysis in Electronic Procurement Service Unit (LPSE) of Kepulauan Riau Province. *The Asian Journal of Technology Management* Vol. 7, No. 2, 93-107

- Nur Bahagia, Senator. Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Vol. 1, No. 1*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2011
- Ridwan, (2007), *Skala Pengukuran Variabel-variabe Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Setyadiharja, R., Budiman, S., Karim, Z. A., Matrudi, R. A., Junriana, F., & Nurmandi, A. (2014). *E-Procurement System Technology: An Analysis in Electronic Procurement Service Unit (LPSE) of Kepulauan Riau Province*. *The Asian Journal of Technology Management* Vol, 7(2), 93-107.
- Sugiyono, (2009) *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, Bandung: CV Alfabeta.
- Wijaya, W. H., Indryani, R., & Putri, Y. E. (2010). *Studi Penerapan E-Procurement pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya*. *ITS Master*, 1-10.
- Yahya, Marzuqi, dan EndahFitriSusanti, 2012. *Buku Pintar Pengadaan. Barang & Jasa Pemerintah*, LaskarAksara; Jakarta. Universitas Sumatera Utara.